

**Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi
tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023)**

TESIS



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**H. Abdul Halim
NIM. 02040421019**

PROGRAM MAGISTER HUKUM TATA NEGARA (HTN)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Halim

NIM : 02040421019

Program : Magister Hukum Tata Negara

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Abdul Halim


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023)” yang ditulis oleh Abdul Halim ini telah disetujui

pada tanggal 30 Desember 2024

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Priyo Handoko, SS. SH. M.Hum.

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos. S.H. M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023) yang ditulis oleh Abdul Halim ini telah diuji pada tanggal 7 Januari 2025.


Tim Penguji:

1. Dr. H. Priyo Handoko, SS. SH. M.Hum. (Ketua Penguji):

2. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos. S.H. M.Si. (Sekretaris Penguji)


3. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag (Penguji 1)

4. Dr. Achmad Fageh, M.HI. (Penguji 2)



Surabaya, 7 Januari 2025




NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : H. Abdul Halim

NIM : 02040421019

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Magister Hukum Tata Negara

E-mail address : h.abdulhalim.6691@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023)

.....

.....

.....


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2025

Penulis



(Abdul Halim)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 terkait gugatan pengajuan formil atas penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal dan dokumen terkait. Sumber bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara pertimbangan hakim dan dampaknya pada sistem legislasi.

Dengan menggunakan Teori Perundang-undangan, Teori Konstitusi, dan Teori Kepastian Hukum, maka hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 berfokus pada keabsahan formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah menilai proses legislasi Undang-Undang tersebut dari aspek pemenuhan prosedur peraturan perundang-undangan. Sementara itu, implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia, dianalisis dengan menggunakan Teori Legislasi, Teori Perubahan Sosial dan Teori Hukum Progressif. Hasilnya, proses legislasi terpenuhi tetapi kurang adanya transparansi, partisipatif, dan kurang berkeadilan sosial, padahal kesesuaian dengan prinsip negara hukum merupakan pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 memberikan penegasan atas pentingnya integritas proses legislasi di Indonesia. Selain menjadi preseden penting bagi pengujian formil di Mahkamah konstitusi, putusan ini juga memberikan panduan untuk menghindari cacat procedural dalam pembentukan undang-undang di masa depan. Studi ini merekomendasikan reformasi legislasi yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel guna memperkuat legitimasi hukum serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, pengujian formil, Undang-Undang Cipta Kerja,
Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, Proses Legislasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This study aims to analyze the considerations of Constitutional Court judges in Decision Number 54/PUU-XXI/2023 regarding a formal filing lawsuit on the determination of Perppu Number 2 of 2022 as Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and its implications for the legislation process in Indonesia. This research approach is normative juridical, using primary legal materials in the form of Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials such as literature, between journals, and related documents. The source of legal materials is analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the relationship between judges' consideration and their impact on the legislation system.

By using Theory of Legislation, Constitutional Theory, and Theory of Legal Certainty, the results of the analysis show that the Consideration of the Constitutional Court judges in Decision Number 54/PUU-XXI/2023 focuses on the formal validity of the formation of the Job Creation Law. The Court assesses the process of legislating the law from the aspect of fulfilling the procedures of laws and regulations. Meanwhile, the implications for the legislation process in Indonesia are analyzed using Legislation Theory, Social Change Theory, and Progressive Law Theory. As a result, the legislation process is fulfilled but there is a lack of transparency, participation, and lack of social justice, even though conformity with the principle of the rule of law is the main pillar in the formation of laws and regulations.

This study concludes that Decision Number 54/PUU-XXI/2023 affirms the importance of the integrity of the legislative process in Indonesia. In addition to being an important precedent for formal testing in the Constitutional Court, this ruling also provides guidance to avoid procedural defects in the formation of future laws. This study recommends more transparent, participatory, and accountable legislative reforms to strengthen legal legitimacy and public trust in the national legal system.

Keywords: Constitutional Court, formal testing, Job Creation Law, Decision Number 54/PUU-XXI/2023, Legislation Process.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS	35
1. Teori Perundang-Undangan	36
2. Teori Konstitusi	43
3. Teori Kepastian Hukum	54
4. Teori Legislasi	58
5. Teori Perubahan Sosial	60
6. Teori Hukum Progresif	62
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023	64
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Teori Perundang-Undangan	66
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Teori Konstitusi	70
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum	75

BAB IV	IMPLIKASI PERTIMBAANGAN HKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXI/2023 TERHADAP PROSES LEGISLASI DI INDONESIA	81
	A. Implikasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 dengan Menggunakan Teori Legislasi	81
	B. Implikasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 dengan Menggunakan Teori Perubahan Sosial	88
	C. Implikasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 dengan Menggunakan Teori Hukum Progresif	91
BAB V	PENUTUP	96
	A. Kesimpulan	96
	B. Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	xiii
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

- A., Iriyanto, Baso Ence., *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008).
- Amsari, Feri, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 1)*, (Jakarta: Konstitusi, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi, 2021).
- Atmadja and I Dewa Gede, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, (n.d)).
- Diponolo, G.S., *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka , 1975).
- Dwiyana, Rusma, *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, Dan Check Balance System*, (Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara, n.d).
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964).
- Heller, Herman, dalam Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: Rajawali Press, 2017).
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan-Jilid 1)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kurniawan, Mahendra, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

- Nurkuntari, Yuni, *Omnibus Law Opportunities And Challenges In The Indonesian Legislation System, The 6th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University*, (Semarang: Unissula Press, 2020).
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Prasasti, Annisa Ayudya, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Qomar, N. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta: SinarGrafika, 2018).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhamadyah Press University, 2004).
- Rauta, Umbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- Siahaan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (edisi 2). (Jakara: Sinar Grafika, 2011).
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Sunaryati, Harton, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung: Penerbit Alumni 1994).
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Cet. I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum (Paraadigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: Elsam Dan Huma, 2002).
- Zainal, Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

B Jurnal

- Andiraharja, Diyar Ginanjar, “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2, (2021), <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>
- Arham, Suwandi, “*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia,” *Jurnal Petitum*, Volume 7 No. 2, (2019).
- Arham, Suwandi & Ahmad Saleh, *Omnibus Law* dalam Perspektif Hukum Indonesia, *Jurnal Petitum*, Vol. 7 No. 2, 2019, <https://uit.e-jurnal/1Petitum>
- Arsil, F., Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 2018. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>
- Aulia, M. Zulfa, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum: Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- C., Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- FH-Universitas Brawijaya, Pusat Kajian Konstitusi, sub judul “Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruhan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1, (Februari, 2011).
- Ginting, Sryani Br., “Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Ahok”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. II, No. 2, (Juni, 2017).
- Hafidzi, Anwar, dan Panji Sugesti, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (2019).
- Hanggara, Lalu Hedwin, “Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Al Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/11906>
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan *The Living Constitution*”, *Jurnal Jalrev*, 2 (2), (2020).
- Hardhani, Ayuk, & Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/PDFfile>

- Isra, Saldi, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi MKRI*, 11(3), (May, 2016), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk.PDFfile>
- Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang *Omnibus Law* Cipta Kerja”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2 No 3, (November, 2021).
- Kurniawan, Fajar, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep *Omnibus Law* Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK,” *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5 No. 1, 2020.
- Lailam, Tanto, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Hukum*, Vol. 21 No. 1, (Juni, 2014).
- L. R., Dewi, “Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), (2020).
- Masrufah, & Wibowo, A., “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), (2023). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>
- M., Fadli, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), (2018).
- Muhtamar, Syafruddin dan Ashri, and Muhammad, “Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern”, *Jurnal Filsafat*, 30 No. 1, (2020).
- Mainake, Yosephus, “*Judicial Review* Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. XIII, No. 8, II, Puslit, (April; 2021), https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-8-II-P3DI-April-2021-2047.pdf
- Munte, Herdi & Christo Sumurung Tua Saga, “Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), (Desember, 2021). https://www.researchgate.net/publication/358827628_Perlindungan_Hak_Konstitusional_Di_Indonesia
- Nata, Akbar Raga, & Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2 No. 02, (Desember, 2023). https://www.researchgate.net/publication/377161280_Analisis_Dampak_Putusan_Hakim_Mahkamah_Konstitusi_Terhadap_Putusan_MK_Nomor_90_PUU-XXI_2023

- Pangaribuan, Juanda, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hubungan Industrial”, *Jurnal Mpu Tantular*, Vol. 2 No. 02, (2018), <https://mputantular.ac.id/ojshukum.index.php/yure...PDFfile>
- Parlindungan, G. T., “Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. *Jurnal Hukum Respublica*, 16 (2), (2018). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>.
- Patty, J. H. I., “Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Mengenai Pemilihan Umum Di Papua)”. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), (2023). <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1515>
- Prabowo, Adhi Setyo, Politik Hukum *Omnibus Law*, Jurnal Pamator, Volume 13, No. 1, 2020.
- Prayitno, C., “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- Pusat Kajian Konstitusi FH-Universitas Brawijaya, “Implikasi Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1, (Februari, 2011).
- Putri, Welda Aulia and Dona Budi Kharisma, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia”, *Sovereignty 1*, no. 4 (2022).
- Ramadhan, Gilang, “*Omnibus Law* Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi,” *Yurispruden*”, Volume 3 No. 2, (2020).
- Ridlwan, Zulkarnain, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR terhadap Pemerintah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12. (2015).
- Safaat, Muchamad Ali, dkk, ”Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 – 2013”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Setiawan, I Gede Agus, “Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Cipta Kerja dalam Perspektif Utilitarianisme, *Jurnal USM Law Review*”, Vol 5 Nomor 1, (2022).
- Siahaan, Maruar, “Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan”, *Jurnal Konstitusi Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, (Agustus, 2010).

- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (2014).
- S., Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*", 10(2), (2020).
- Suwandi Arham, "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Petitem*, Volume 7 No. 2, (2019).
- Syanaz dan Aniken Yustisia, "Orelasi Antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna", *Jurnal Spektrum Hukum*, 18 No. 1 (2021).
- Tan, Winsherly, "Analisis Yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Bidang Ketenagakerjaan", *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2.
- Wijanarko, Savina Atria Damayanti, dan Nuria Siswi Enggarani, "UU Cipta Kerja: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja".
- Yani, Ahmad, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan PraktekKonstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No. (2018).
- Zulfan, "Pemikiran Polittk Thomas Hobbes, Jhon Locke, JJ. Russeautantang Perjanjian Sosial", *Jurnal Serambi Akademica*, 6 No. 2 (2018).\

C Link Web

- Asshiddiqie, J., *Contemporary issues on constitutional law. In Advancing Rule of Law in a Global Context*, 2020, <https://doi.org/10.1201/9780429449031-28>
- "Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020". CNN Indonesia. CNN Indonesia. 2 November 2020.
- Maghiszha, Dinar Fitra, 5 Poin Utama Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo. 2019, <https://www.tribunnewswiki.com/2019/10/20/5-poin-utama-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo-20-oktober-2019>.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245
- Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
- https://news.republika.co.id/berita/s1wouj436/mk-tolak-lima-gugatan-uu-cipta-kerja-ini-detailnya#google_vignette